

## RELEVANSI TEORI *HUDUD* MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP HUKUM KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL

Muhamad Riyan, Siti Nur Azizah, Murnia Andini Permatasari, Andi Rosa

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail : [232320007.muhammadriyan@uinbanten.ac.id](mailto:232320007.muhammadriyan@uinbanten.ac.id), [231320018.sitinur@uinbanten.ac.id](mailto:231320018.sitinur@uinbanten.ac.id),  
[231320001.murnia@uinbanten.ac.id](mailto:231320001.murnia@uinbanten.ac.id), [andi.rosa@uinbanten.ac.id](mailto:andi.rosa@uinbanten.ac.id).

### Abstrak

Kemajuan teknologi digital telah menghadirkan ruang baru yang dinamis sekaligus menantang bagi perempuan. Di satu sisi, perkembangan ini membuka akses terhadap partisipasi sosial, ekonomi, dan politik; namun di sisi lain, ruang digital melahirkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks, seperti pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, peretasan data pribadi, dan cyberstalking. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perangkat hukum konvensional belum memadai dalam memberikan perlindungan. Dalam konteks ini, teori hudud Muhammad Syahrur menawarkan perspektif hermeneutik yang relevan untuk merespons persoalan tersebut. Berbeda dengan hudud klasik yang bersifat statis, teori hudud Syahrur menafsirkan batas-batas hukum dalam kerangka dinamis yang berorientasi pada maqāsid, keadilan substantif, dan perlindungan martabat manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis relevansi teori hudud dalam menghadapi tantangan kesetaraan gender dan kekerasan digital terhadap perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori hudud Syahrur membuka ruang ijtihad progresif yang mampu mengakomodasi fenomena kekerasan digital modern, mendorong pembaruan hukum yang lebih responsif, dan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan serta kebebasan perempuan dalam ruang digital. Dengan demikian, teori hudud tidak hanya dapat diposisikan sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai kerangka etika yang mendukung keadilan gender di era teknologi.

**Kata Kunci:** *Relevansi; Hukum; Kesetaraan gender.*

### Abstract

*Advances in digital technology have created a new, dynamic and challenging space for women. On the one hand, these developments open access to social, economic, and political participation; on the other hand, the digital space has given rise to increasingly complex forms of gender-based violence, such as online harassment, the non-consensual distribution of intimate content, the hacking of personal data, and cyberstalking. This phenomenon demonstrates the inadequacy of conventional legal instruments in providing protection. In*

### Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

*this context, Muhammad Syahrur's hudud theory offers a relevant hermeneutic perspective to address this issue. Unlike the static nature of classical hudud, Syahrur's hudud theory interprets legal boundaries within a dynamic framework oriented toward maqāṣid (objectives of justice), substantive justice, and the protection of human dignity. This study uses a qualitative approach based on literature to analyze the relevance of hudud theory in addressing the challenges of gender equality and digital violence against women. The results show that Syahrur's hudud theory opens up a space for progressive ijtihad (religious ijtihad) that can accommodate the phenomenon of modern digital violence, encourage more responsive legal reform, and emphasize the importance of protecting women's honor and freedom in the digital space. Thus, hudud theory can be positioned not only as a legal instrument but also as an ethical framework that supports gender justice in the technological era.*

**Keywords:** *Relevance; Law; Gender Equality.*

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Novita, Hutagaol, and Muga 2025). Teknologi telah membentuk kembali cara kita berkomunikasi secara fundamental, menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang tak terhitung jumlahnya (Sakti dkk 2024). Kemajuan teknologi telah memungkinkan seseorang terhubung dengan satu sama lain secara lebih cepat, mudah, dan efisien daripada sebelumnya (Belliani and Sitorus 2025). Namun, perkembangannya juga menimbulkan potensi kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks, seperti pelecehan di media online, peretasan privasi, cyberstalking, sampai distribusi konten intim tanpa persetujuan (Arianto 2021). Ini menunjukkan bahwa hukum dan norma tradisional belum cukup untuk melindungi mereka. Kita perlu solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

Selain itu, penyebaran ruang digital meningkatkan dinamika relasi kuasa, yang tidak selalu sesuai dengan keadilan gender. Anonimitas pengguna, algoritma media sosial, dan budaya patriarki yang tersebar luas di internet meningkatkan kemungkinan kekerasan simbolik dan psikologis terhadap perempuan (Noorikhshan et al. 2023). Dalam situasi seperti ini, diperlukan pengembangan kerangka moral yang dapat menjawab semua masalah baru. Oleh karena itu, masalah kekerasan digital terhadap perempuan bukan hanya masalah teknologi itu juga merupakan masalah moral, sosial, dan keagamaan tentang bagaimana nilai-nilai kemanusiaan termasuk nilai-nilai yang berasal dari literatur keagamaan dapat dihidupkan kembali untuk memberikan perlindungan yang lebih adil dan humanis di dunia digital (Asriani 2024).

Dalam konteks wacana kontemporer, teori tafsir Muhammad Syahrur menghadirkan pembaruan melalui teori *hudud* yakni batasan-batasan moral dan hukum (Mustaqim 2017). Teori ini didasarkan 2 konsep yaitu konsep lurus (*al-istiqamat*) dan konsep berbelok (*al-hanifiyat*) yang terbagi beberapa bentuk antara nilai batas minimal (*al-hadd al-adnā*), batas maksimal (*al-hadd ala'lā*), batas maksimal dan minimal secara bersamaan (*al-hadd al-a'la wa hadd al-adna ma'an*), batas minimal dan maksimal secara bersamaan yang dimulai dari satu titik (*al-hadd al-a'la wa hadd al-adna ma'an a'la nuqthatin wahidatin*). Batas maksimal dengan mendekati garis lurus (*al-hadd al-a'la bi khathathin muqaribin li mustaqim*), serta batas maksimal positif tertutup, tidak

boleh melampauinya dan batas minimal negatif boleh melampauinya (*al-hadd al-a'la mujab mughlaq la yajuzu tujawizuhu wa al-hadd al-adna salib yajuzu tujawizuhu*) (Rosa, 2015, hlm.161166). Syahrur memposisikan hudud bukan sebagai sanksi melainkan sebagai prinsip teori yang dapat diterapkan secara kontekstual untuk mewujudkan keadilan dari perlindungan martabat (Syahrur 2025). Pemikiran ini membuka bagi penelitian hukum kekerasan digital dan ketidaksetaraan gender melalui kerangka normatif Al Quran yang lebih simpatik terhadap dinamika modern (Kurniawan et al. 2021).

Sejumlah kajian-kajian terdahulu mengenai pemikiran Syahrur umumnya hanya menyoroti hudud dalam tema-tema klasik seperti hukum zina, waris, pernikahan dan pembaruan fiqh secara umum (Mustaqim 2017). Meskipun beberapa penelitian membahas pemikiran Syahrur, belum terdapat studi khusus yang mengkaji relevansi teori hudud terhadap hukum kesetaraan gender dalam konteks ruang digital. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan, yaitu: belum adanya integrasi antara teori hudud Syahrur dengan fenomena kekerasan berbasis gender di era teknologi modern. Celah ini penting karena teori Syahrur memiliki potensi menjembatani nilai-nilai Qur'ani dengan tantangan etis kontemporer yang belum terakomodasi secara memadai dalam kerangka fiqh klasik.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan ilmiah (*novalty*) penelitian ini terletak pada pemanfaatan teori *hudud* Muhammad Syahrur sebagai prespektif analitis untuk memahami bentuk bentuk kekerasan digital terhadap perempuan dan isu kesetaraan gender di era digital. Artikel ini menawarkan pendekatan interpretatif baru yang memposisikan *hudud* sebagai kerangka etika perlindungan dan pemberdayaan perempuan, bukan semata-mata sebagai norma legalistik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menegaskan posisi tafsir kontemporer sebagai perangkat epistemologis yang mampu merespons problem sosial modern.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi teori hudud Muhammad Syahrur dalam merespons isu kesetaraan gender dan perlindungan perempuan di era digital. Pertanyaan ini penting karena model kekerasan berbasis gender yang muncul di internet berbeda dari metode kekerasan konvensional (Arianto 2021). Pendekatan etis yang lebih responsif dan progresif diperlukan untuk memerangi kekerasan digital seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dan pelecehan seksual berbasis teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti bagaimana konsep Syahrur, *al-hadd al-adnā* dan *al-hadd al-a'lā*, dapat digunakan sebagai kerangka normatif Qur'ani untuk memahami batas-batas perlindungan dan keadilan bagi perempuan dalam situasi ini. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana teori *hudud* dapat ditafsirkan ulang dan diposisikan sebagai pendekatan etika modern yang mampu menjawab dinamika kekerasan berbasis gender di ruang yang bersifat global, dan sangat dipengaruhi oleh budaya digital.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menilai relevansi dan kontribusi teori *hudud* Muhammad Syahrur terhadap isu kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dalam era digital. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk melihat seberapa efektif teori Syahrur dalam memahami fenomena kekerasan digital, tetapi juga menawarkan cara yang lebih fleksibel, humanis, dan kontekstual untuk memahami Qur'an (Mustaqim 2017). Akibatnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan epistemologis baru untuk upaya perlindungan perempuan di ruang digital serta memperkaya wacana tafsir kontemporer yang berfokus pada memecahkan persoalan sosial modern melalui tafsir.

## Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada analisis tekstual terhadap karya-karya utama Muhammad Syahrur mengenai teori *hudud* serta data terkait fenomena kekerasan berbasis gender di ruang

digital. Subjek penelitian mencakup teks primer pemikiran Syahrur seperti *al-Kitāb wa al-Qur'ān* dan *Nahw Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* serta dokumen digital seperti laporan lembaga, hasil survei, dan studi akademik tentang kekerasan online terhadap perempuan (Syahrur 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur sekunder yang relevan, termasuk regulasi digital, artikel jurnal. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) melalui proses reduksi data, pengkodean tematik, dan interpretasi kontekstual (Ahmad, n.d.). Analisis ini bertujuan mengidentifikasi keterkaitan antara batas-batas etika dalam teori *hudud* Syahrur dan tantangan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan di era digital.

## Hasil dan Pembahasan

Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir liberal (Muslim Kiri) asal Damaskus, Syria. Ia dilahirkan di perempatan Salhiyyah, Damaskus pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus, Syria. Ia anak kelima dari seorang tukang celup yang ayahnya bernama Daib, sedangkan ibunya bernama Siddiqah binti Shaleh Filyun. Ia menikah dengan 'Azizah dan dikaruniai lima orang anak yaitu Thariq, al-Laits, Rima, Basil dan Mashun. Perhatian dan kasih sayang Syahrur kepada keluarganya begitu besar. Hal ini terbukti dengan selalu menyebutkan nama mereka dalam persembahan karya karyanya (Rosa, 2015, hlm.149).

Ketika muda Syahrur terkenal dengan anak yang cerdas, hal ini dibuktikan dari jenjang pendidikannya yang diawali dari Madrasah Ibtidaiyah, I'dadiyah ( sederajat SLTP/Tsanawiyah) dan Tsanawiyah (sederajat SMU/Aliyah) di Damaskus. Di usia 19 tahun Syahrur mendapat ijazah Tsanawiyah dari Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi pada tahun 1957 M. Kecerdasannya terbukti dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Syria ke Moskow, Rusia untuk melanjutkan kuliah di bidang Teknik Sipil (*al handasah al madaniyyah*) pada Maret 1957. Jenjang pendidikan ini ditempuh selama 5 tahun mulai 1959 sampai meraih gelar Diploma (S1) di tahun 1964 (Rosa, 2015, hlm.149-150).

Karya yang pernah ditulisnya antara lain *Al Kitab wa Al Quran* (1990), *Nahw Ushul al Jadidah* (2000), *Tajfif Manabi al-Irhab* (2008), dan lain lain masih banyak lagi. Karya monumentalnya adalah *Al Kitab wa Al Quran*, *Qiraah Mua'shirah* (Telaah Kontemporer *Al Kitab* dan *Al Quran*), namun tulisan ini sudah dibantah 15 buku pada waktu singkat setelah terbitnya di Damaskus pada tahun 90-an. Melihat latar belakang pendidikan Syahrur seperti dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa Syahrur bukan seorang mufassir (pakar tafsir), ahli fiqh dan ushul fiqh, ataupun bahasa. Meskipun demikian ia sering melibatkan dirinya dalam isu-isu liberalisasi syariat dan dekonstruksi tafsir *Al Quran* (Rosa, 2015, hlm.150).

### 1. Konsep Hudud dalam Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur

Metode Shahrūr berpendapat bahwa *al-Qur'an* adalah kitab petunjuk yang terus-menerus yang menafsirkan satu sama lain (yufassiru ba'duhu ba'dan). Oleh karena itu, metode baru diperlukan untuk memasukkan *al-Qur'an* ke dalam kehidupan muslim. Teori Nazariyah

Hududiyyah adalah cara Shahrūr menafsirkan *al-Qur'an* (Nadzariyah and Dan, n.d.). Teori Hudud dibuat oleh Muhammad Syahrur sendiri setelah melakukan survei mendalam selama dua puluh tahun dan merupakan salah satu metode ijtihad yang dia tawarkan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-permasalahan sosial-keagamaan dan sosial-kemanusiaan yang muncul di dunia manusia modern. Teori ini berbeda dengan metode yang telah digunakan oleh para fuqaha sebelumnya.

Teori Hudud Konvensional (Qadīm) Istilah hudud memang sudah dikemukakan para ulama. Kata hudūd adalah bentuk plural dari kata hadd yang artinya batas-batas. Dalam kamus *Bahr al-Muhīth* karya al-Fairuzabadi dan *Lisān al-'Arab* karya Ibn Manzhur, al-hadd diartikan sebagai *al hâjiz bayna al-syai' wa muntahâ al-syai'*.<sup>85</sup> Artinya batas (penghalang) yang

membatasi sesuatu dan merupakan puncak dari sesuatu. Jika dikatakan hadd al-„ardh berarti batas tanah. Hadd juga dapat berarti larangan atau pencegahan. Dari sini, dapat dimengerti bahwa sebuah ancaman hukuman atas sesuatu yang dilarang juga disebut dengan hadd, karena ancaman itu diharapkan dapat mencegah orang dari melakukan kejahatan. Di samping itu, hadd juga bermakna ukuran (al-taqdîr), karena ukuran hukuman ini sudah diukur dan ditentukan oleh al-syâri”. Jadi, dalam teori hudud konvensional nyaris tidak ada ruang ijtihad, karena ayat-ayat yang berbicara tentang hudud dipandang sebagai ayat yang qath`iy al-dalâlah. (Syahrur 2023)

Menurut Syahrur, hudud yang dimaksud tidaklah sama seperti yang diungkapkan oleh para ulama fiqh. Syahrur beranjak dari firman Allah SWT QS. an Nisa: 13-14 yang berbunyi

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ ۝ ١٣ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ ١٤

Artinya, “(13) Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa saja taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungaisungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (14) Siapa saja mendurhakai Allah dan rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya dan akan mendapat azab yang menghinakan.” (Surat An-Nisa ayat 13-14).

Syahrur mengamati penggalan kata “tilka hudud al Allah” yang memberikan ketegasan bahwa yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum adalah hanya Allah SWT semata. Ia juga menyatakan bahwa otoritas penetapan hukum (haqq tasyri”) hanya dimiliki oleh Allah SWT. Adapun Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul pada hakikatnya bukanlah penentu hukum yang mempunyai otoritas penuh. Nabi Muhammad SAW adalah pelopor ijtihad dalam Islam. Pemahaman ini kemudian diperkuat oleh redaksi selanjutnya “serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya” karena dhomir nya hanya merujuk pada Allah SWT saja Istilah hududdalam pandangan Syahrur diartikan sebagai teori hudud (nazhariyat al hudud) yang sifatnya dinamis dan memungkinkan adanya berbagai alternatif dalam penafsiran sehingga cukup fleksibel dalam penerapannya dalam realita kehidupan masyarakat. Teori ini menghendaki kebebasan manusia dalam hal berusaha dan berijtihad selama itu berada dalam koridor atau batas yang ditetapkan. Menurut Syahrur, hududtak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan bertindak sebagaimana yang telah Allah tetapkan (Hermeneutika, Syahrur, and Alfathah, n.d.)

Kerangka analisis teori hudud Muhammad Syahrur dibangun dengan memahami secara serius tentang dua karakter utama ajaran Islam, yakni dimensi istiqâmah (gerak konstan) dan dimensi hanîfiyyah (gerak dinamis). Dua hal itu merupakan oposisi biner (binary opposition) yang melahirkan gerakan dialektik (al-harakah al-jadaliyyah) dalam pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial yang darinya lalu lahir lapangan baru dalam pembuatan tasyrî”, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pertanyaannya kemudian, dari mana konsep istiqâmah dan hanîfiyyah diambil? Menurut Muhammad Syahrur, istilah istiqâmah dari derivasi q-w-m yang secara bahasa antara lain berarti al-intishâb aw al-`azm (lurus, kuat, tegak atau kokoh) dipahami dari beberapa ayat, antara lain; surah al-Fatihah/1: 6, al An`am/6: 153 dan 161, serta al-Shaffat/37: 118. Sedangkan konsep hanîfiyyah berasal dari hanafa yang secara bahasa berarti al-mayl wa al-inhirâf (condong dan menyimpang). Ini diambil dari beberapa ayat, antara lain Q.S. al-An`am/6: 79 dan 161, al Rum/30: 30, al-Bayyinah/98: 5, al-Hajj/22: 31, al-Nisa/4: 125, Yunus/10: 105, al-Nahl/16: 120 dan 23, Ali Imran/3: 67 dan 95. Dengan

menginventarisasi ayat-ayat tersebut dan ini adalah salah bentuk aplikasi metode tartîl, Muhammad Syahrur lalu sampai kepada kesimpulan bahwa hanîfiyyah merupakan deviasi atau penyimpangan dari suatu yang lurus (linier). Sedangkan istiqâmah, suatu yang lurus mengikuti jalan linier. Kedua sifat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan menyatu menjadi kekuatan agama Islam, Tabel I.

Perbandingan Teori Hudud Konvensional dan Teori Hududd Muhammad Syahrur

| Teori Hudud Konvensional (Qadîm)                                                                                                                          | Teori Hudud Muhammad Syahrur (Jadîd)                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek penafsirannya hanya pada ayatayat yang diyakini qath"iy al dalâlah.                                                                                 | Objek penafsirannya tidak hanya ayat-ayat yang qath"iy al-dalâlah, tetapi juga zhanniy al- dalâlah.                                                                                       |
| Hanya berkaitan pada masalah „uqûbât (ancaman hukuman).                                                                                                   | Tidak hanya berkaitan dengan masalah „uqûbât (hukuman), tetapi juga berkaitan dengan masalah ketentuan hukum (tasyrî"iyât).                                                               |
| Penafsirannya bersifat rigid dan fixed, tidak boleh ditambah atau dikurangi, sehingga bersifat tekstual dan kurang dapat mengakomodir perkembangan zaman. | Penafsirannya bersifat elastis dan dinamis, selagi masih berada dalam wilayah hadd al adnâ dan hadd al-a'lâ, sehingga bisa bersifat kontekstual dan mampu mengakomodir perkembangan zaman |
| Tanpa melibatkan analisis matematis dalam penafsirannya.                                                                                                  | Penafsirannya menggunakan analisis matematik yang bingkai dengan analisis linguistik.                                                                                                     |

2. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender di Era Digital

Dalam lima tahun terakhir, kekerasan berbasis gender di ranah digital (KBGO) menunjukkan peningkatan signifikan dan menjadi pola kekerasan baru yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Laporan Komnas Perempuan (2020-2024) memperlihatkan bahwa kategori kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk pelecehan online, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman digital, pelanggaran privasi, dan *sexploitation* mengalami peningkatan hingga lebih dari 40% pada beberapa tahun tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru munculnya relasi kuasa yang timpang dan memproduksi kembali kekerasan berbasis gender dalam bentuk yang lebih tersembunyi, cepat menyebar, dan berdampak luas.

Dalam perspektif Muhammad Syahrur, fenomena ini merupakan bentuk kezaliman (ẓulm) dan pelanggaran batas-batas moral (ḥudūd) yang ditegaskan al-Qur'an untuk menjaga martabat manusia. Syahrur memahami konsep ḥudūd bukan sebagai batasan hukum kaku, tetapi sebagai *kerangka etik* yang melindungi kehormatan, kebebasan, serta hak sosial laki-laki dan perempuan secara setara. Setiap bentuk tindakan yang merendahkan, memaksa, atau mengobjektifikasi perempuan termasuk di dunia digital dipandang sebagai tindakan yang keluar dari batas-batas keadilan Qur'ani.

Salah satu dasar penting pemikiran Syahrur adalah Q.S. An-Nisā' [4]: 34-35, yang menurutnya tidak boleh ditafsirkan untuk melegitimasi superioritas laki-laki, melainkan untuk menegaskan prinsip tanggung jawab, perlindungan, dan keadilan dalam relasi sosial. Syahrur juga menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam martabat dan

tanggung jawab etis sebagaimana laki-laki, sebagaimana prinsip umum dalam Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 13 bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh gender melainkan oleh ketakwaan dan integritas moral. Dengan demikian, ketika ruang digital menjadi alat untuk menghina, mengintimidasi, mengeksploitasi, atau menyebarkan konten pribadi seseorang tanpa persetujuan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap nilai *karāmah insāniyyah* (kehormatan manusia) yang Syahrur jadikan pusat pembacaan syariat.

Dalam konteks KBGO, bentuk-bentuk kekerasan seperti pelecehan seksual online, cyber harassment, doxing, cyberstalking, serta penyebaran foto/video intim tanpa consent, merupakan bentuk modern dari tindakan *i'tidā'* (melampaui batas) yang dilarang dalam banyak ayat, termasuk Q.S. Al-Baqarah [2]: 190 yang menekankan larangan “jangan melampaui batas (*lā ta'tadū*)” sebagai prinsip umum etika relasi sosial. Tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan juga jelas bertentangan dengan Q.S. An-Nūr [24]: 27, yang melarang memasuki wilayah privat seseorang tanpa izin. Dalam kerangka Syahrur, ayat ini tidak hanya mengatur ruang fisik tetapi juga ruang privat modern, termasuk data pribadi, foto, dan rekam jejak digital seseorang.

Lebih jauh, Syahrur menekankan konsep al-ḥurriyyah (kebebasan) sebagai prinsip dasar hubungan sosial yang tidak boleh dirampas oleh pihak lain. Dalam konteks digital, tindakan seperti pemerasan seksual (*sextortion*), ancaman penyebaran data, atau perundungan online merupakan bentuk perampasan kebebasan dan otoritas seseorang atas tubuh serta ruang sosialnya. Kekerasan semacam ini, yang menurut laporan penelitian dan lembaga advokasi digital terus meningkat dalam Lima tahun terakhir, merupakan bentuk struktural dari relasi kuasa yang tidak sejalan dengan maqāsid al-Qur'an yang Syahrur pahami sebagai tujuan pembebasan manusia dari penindasan.

Dengan demikian, dalam kerangka pemikiran Muhammad Syahrur, seluruh bentuk KBGO di era digital baik yang bersifat seksual, emosional, maupun struktural dapat dipahami sebagai tindakan yang menyalahi prinsip keadilan, melampaui batas moral Qur'ani, merendahkan martabat manusia, serta mereproduksi ketimpangan gender yang berusaha dihentikan oleh ajaran Islam. Syahrur menolak segala bentuk legitimasi keagamaan atas ketimpangan ini dan memandang bahwa interpretasi keagamaan harus selalu diarahkan pada perlindungan hak, kebebasan, dan kesejahteraan perempuan maupun laki-laki di setiap konteks zaman, termasuk dalam ruang digital masa kini.

### 3. Relevansi Teori Hudud terhadap Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan di Era Digital

Dalam kajian kontemporer, Nazariyyah al-Hudūd (teori hudud atau “teori batas”) yang dikembangkan Muhammad Syahrūr menawarkan landasan hermeneutik yang berorientasi kontekstual dan fungsional, sehingga relevansinya terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan di era digital menjadi dua hal yang saling terkait. Pertama, secara hermeneutik Syahrūr menegaskan bahwa ayat-ayat muhkamat yang mengandung norma legal harus dibaca sebagai pemberlakuan batas (hudud) yang tujuan utamanya adalah mempertahankan fungsi sosial dan keadilan, bukan sekadar reproduksi literal norma historis; pendekatan ini membuka ruang ijtihad untuk menafsirkan kembali aturan hukum yang selama ini dipahami sebagai tetap dan tak berubah, termasuk aturan yang berdampak langsung pada posisi perempuan dalam keluarga dan warisan (Saprudin et al. 2023). Kedua, penerapan prinsip batas dan tujuan fungsional hukum itu memberi landasan normatif untuk menilai kembali distribusi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan misalnya dalam persoalan waris, tanggung jawab ekonomi, dan akses terhadap sumber daya dengan tolok ukur keadilan substantif (*equitable justice*) alih-alih sekadar pembagian kuantitatif teks lama; hal ini memungkinkan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap realitas kontribusi

ekonomi perempuan modern (Murtadlo 2018). Sejalan dengan itu, era digital memperkenalkan bentuk-bentuk baru risiko dan pelanggaran terhadap perempuan mulai dari kekerasan siber, penyebaran eksploitasi seksual daring, peretasan privasi, hingga diskriminasi algoritmik yang menuntut perlindungan hukum yang adaptif dan berbasis tujuan akhir hukum (maqāṣid). Pendekatan Syahrūr, yang menempatkan fungsi sosial dan tujuan batas sebagai pusat interpretasi, memfasilitasi pembacaan norma-norma syar'iyah yang memungkinkan regulasi perlindungan perempuan di ranah siber (mis. pengaturan akses data pribadi, pasal pidana terkait revenge porn, regulasi platform) sebagai bagian dari penerapan hudud yang mempertahankan martabat dan keselamatan manusia. Dengan kata lain, teori hudud yang fungsional memihak interpretasi yang menegakkan perlindungan hak asasi perempuan dalam konteks medium dan ancaman baru bukan sekadar mempertahankan bentuk formal lama sehingga semua upaya legislasi atau kebijakan digital dapat dinilai melalui lensa tujuan hukum agama: pemeliharaan kehormatan, keselamatan, dan keadilan sosial (Arifin 2024).

Namun, terdapat tantangan implementatif: literatur menunjukkan pergeseran hermeneutik

Syahrūr tidak otomatis diterima oleh struktur kelembagaan hukum Islam tradisional dan aktor politik oleh karena itu, relevansi teoritis perlu diterjemahkan ke dalam strategi pembaruan hukum praktis (legislasi proaktif, putusan peradilan yang sensitif gender, dan pedoman perlindungan siber yang mengadopsi prinsip maqāṣid). Selain itu, transformasi digital menuntut sinergi antara norma agama yang direkontekstualisasikan dan kebijakan teknologi yang teknis; tanpa integrasi itu, pembacaan ulang normatif berisiko menjadi wacana akademis semata tanpa dampak pada perlindungan aktual perempuan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang lahir dari kerangka

Syahrūr mencakup: (a) penguatan kerangka hukum nasional yang mengadaptasi prinsip-prinsip hudud fungsional untuk melindungi korban kekerasan siber; (b) pengembangan pedoman interpretasi norma agama untuk hakim dan pembuat kebijakan agar menggunakan kriteria maqāṣid ketika menghadapi persoalan gender dan teknologi; dan (c) kampanye pendidikan hukum berbasis gender di ranah digital agar pemangku kepentingan memahami dasar normatif dan justifikasi reformasi.

Secara ringkas, Teori Hudud Muhammad Syahrūr relevan bagi upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan di era digital karena: ia menyediakan basis hermeneutik untuk menekankan tujuan-tujuan keadilan dalam norma-norma hukum Islam, membuka ruang ijtihad kontekstual yang responsif terhadap perubahan sosial-teknologis, dan menawarkan landasan normatif yang dapat dimobilisasi untuk kebijakan perlindungan siber yang berpihak pada martabat perempuan namun keberhasilan praktiknya bergantung pada penerjemahan teori ini ke dalam kebijakan, putusan hukum, dan pendidikan hukum yang sensitif gender

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori hudud Muhammad Syahrūr memiliki relevansi signifikan dalam merespons tantangan kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender di era digital. Pemahaman hudud sebagai batas moral yang dinamis memungkinkan reinterpretasi ayat-ayat hukum secara kontekstual sehingga prinsip keadilan, perlindungan martabat, dan kebebasan individu dapat diterapkan pada bentuk kekerasan digital modern seperti pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa izin, dan eksploitasi seksual online. Ruang digital juga menghadirkan bentuk baru kezaliman yang tidak dikenal dalam fiqh klasik, sehingga kerangka hudud dapat menjadi dasar konseptual bagi pembaruan hukum yang berpihak pada perempuan. Meski demikian, implementasi teoritis menghadapi hambatan dari tradisi normatif dan minimnya

integrasi antara etika agama dan kebijakan teknologi. Karena itu diperlukan legislasi progresif, pedoman interpretasi berbasis maqāsid, serta pendidikan digital sensitif gender agar nilai-nilai hudud yang berorientasi pada keadilan dapat berfungsi secara aplikatif dalam memperkuat perlindungan perempuan di era digital.

## Daftar Pustaka

- “MAJOR THEMES OF THE QUR’AN by Fazlur Rahman.” n.d. 110-12. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.13201>.
- Ahmad, Oleh Jumal. n.d. “Desain Penelitian Analisis Isi ( Content Analysis ),” no. 5. ANALYSIS OF MUHAMMAD SYAHRUR.” *QiST: Journal of Quran and*
- Arianto, Bambang. 2021. “Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia.” *JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)* 3 (2):
- Arifin, Muhamad Zaenal. 2024. “Critical Comparison of Muhammad Syahrur and Fazlur Rahman’s Thoughts on Inheritance Law: Modern Reconstruction of the Principles of Justice in Islam.” *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 5 (1): 25-36. <https://doi.org/10.59525/IJOIS.V5I1.524>.
- Asriani, Desintha Dwi. 2024. “Perempuan Muda Di Internet: Pengalaman Menghadapi Dan Melawan Kekerasan Berbasis Gender Online.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 13 (1): 153-71. <https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.77432>.
- Belliani, Chelsealia, and Michael Sitorus. 2025. “Membuka Mata Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Teknologi Menuju Masa Depan Yang Berkelanjutan Serta Modern.” *ResearchGate*, no. March, 1-11.
- Hermeneutika, Studi, Muhammad Syahrur, and Suryana Alfathah. n.d. “TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir.”
- Hermeneutika, Studi, Muhammad Syahrur, and Suryana Alfathah. n.d. “TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir.”
- Kunci. 2023. “Journal of Political Issues Dinamika Internet , Media Sosial , Dan Politik Di Era Kontemporer : Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat” 5.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. 2021. “Jurnal Tana Mana.” *Jurnal Tana Mana* 2 (1): 46-48.
- Murtadlo, Muhammad Ali. 2018. “KEADILAN GENDER DALAM HUKUM PEMBAGIAN
- Mustaqim, Abdul. 2017. “Teori Hudûd Muhammad Syahrur Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 1 (1): 01. <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>.
- Nadzariyah, Teori, and Hudu D Dan. n.d. “PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR; TEORI NADZARIYAH HUDU<D DAN APLIKASINYA Oleh: Avif Alfiyah 1 Fitrah Sugiarto 2 Harni Ratna Tara 3,” no. 35, 45-58.
- Nadzariyah, Teori, and Hudu D Dan. n.d. “PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR; TEORI NADZARIYAH HUDU<D DAN APLIKASINYA Oleh: Avif Alfiyah 1 Fitrah
- Noorikhsan, Faisal Fadilla, Hilal Ramadhani, Budi Chrismanto Sirait, Nisa Khoerunisa, and Kata Novita, Wilda, Sarmadalitua Hutagaol, and Christine Redempta Muga. 2025. “Peran Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Pada Era Digital Di Indonesia” 1:252-57.
- Sakti dkk. 2024. “Bagaimana Teknologi Membentuk Ulang Kemajuan Digital” 1:13-20.
- Saprudin, Udin, J Junaedi, K Kerwanto, and Dito Anurogo. 2023. “LIMITING THE NUMBER OF POLYGAMIES TO REALIZE ECONOMIC JUSTICE: A HERMENEUTIC
- Sugiarto 2 Harni Ratna Tara 3,” no. 35, 45-58.
- Syahrur, Muhammad. 2023.

SYAHRUR.” *GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies* 4 (1): 173-88.

<https://doi.org/10.22373/EQUALITY.V4I1.4487>.

*Tafseer Studies* 2 (3): 347-68. <https://doi.org/10.23917/QIST.V2I3.2769>.

WARIS ISLAM PERSPEKTIF THE THEORY OF LIMIT MUHAMMAD